



HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DAN PRESIDEN DALAM BIDANG PENGAWASAN DI INDONESIA MENURUT UUD 1945

Satria Budi Kusum

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik Universitas Mataram
E-mail : satriabeka69@gmail.com

Haeruman Jayadi

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik Universitas Mataram
E-mail : harumanjayadi@gmail.com

AD. Basniwati

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik Universitas Mataram
E-mail : adbasniwati81@gmail.com

Muh Alfian Fallahiyan

Fakultas Hukum Universitas Mataram
E-mail: alfian@unram.ac.id

Abstrak

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Presiden Tanpa pengawasan, kewenangan yang besar tersebut berpotensi diselewengkan. Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengawasi Presiden. Namun, anggota DPR kerap kali merepresentasikan kepentingan partai politik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dengan didasarkan pada penalaran deduktif, yakni pengambilan simpulan dari uraian umum tentang Mahkamah Konstitusi ke uraian khusus. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Hubungan fungsional antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden didasarkan pada distribusi kekuasaan dimana eksekutif terpisah dan independen dari kekuasaan legislatif. Presiden memiliki berbagai tanggung jawab dan wewenang yang diberikan oleh konstitusi. Dalam konteks sistem presidensial Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah serta penanggung jawab krisis dan bencana alam. Antara DPR dan Presiden terdapat hubungan fungsional yang secara garis besar dapat nyatakan dalam dua hal, yaitu hubungan yang bersifat kerjasama, dan hubungan yang bersifat pengawasan. Hubungan itu memungkinkan terciptanya Checks and balances atau perimbangan kekuasaan.

Kata kunci: Presiden, DPR, Kewenangan

A. PENDAHULUAN

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan dua lembaga tinggi negara yang berbeda, tetapi mempunyai kedudukan yang sejajar. DPR dalam menjalankan tugas legislatif merupakan mitra dari Presiden. Undang-Undang Dasarn (UUD) 1945 Pasal 11 ayat 3 sebagai sumber hukum tertulis tertinggi, telah mengatur adanya hubungan tata kerja antara Presiden dan DPR yang dirumuskan dalam bentuk kerjasama menyelenggarakan tugas legislatif, yaitu membuat Undang-Undang (UU) dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Presiden dan DPR selain mempunyai tugas bersama-sama dalam bidang legislatif, DPR juga mempunyai tugas sebagai pengawas atau pengontrol terhadap tindakan-tindakan Presiden atau jalannya pemerintahan, dalam menjalankan pengawasan DPR terhadap Presiden sangatlah

terbatas, dalam artian DPR tidak bisa menjatuhkan kedudukan Presiden, dan sebaliknya Presiden tidak dapat membubarkan DPR.

Lembaga Negara juga termasuk lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD.¹ Dengan demikian dapat diketahui dalam Negara yang memiliki tantangan yang paling mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem presidensial ialah mengenai cara mengatur hubungan antara Presiden dan DPR. Selama empat kali perubahan UUD 1945 (1999-2002) purifikasi sistem presidensial itu dilakukan dalam bentuk langsung yaitu sebagai berikut:²

1. Mengubah proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari pemilihan dengan sistem perwakilan (pemilihan di MPR) menjadi pemilihan secara langsung;
2. Membatasi periodisasi masa jabatan Presiden/Wakil Presiden;
3. Memperjelas tata-cara pemakzulan Presiden/Wakil Presiden; serta
4. Menata ulang lembaga perwakilan rakyat. 3 dari 4 purifikasi tersebut terkait langsung dengan hubungan antara Presiden dan DPR.

Hubungan Presiden dan DPR terjadi dalam menjalankan fungsi legislasi dalam sistem presidensial memiliki ciri tidak langsung sebagai berikut:³

1. Proses awal persiapan rancangan undang-undang, eksekutif dan (anggota) legislatif punya kesempatan yang sama untuk mengajukan rancangan undang-undang.
2. Semua rancangan undang-undang dibahas dan disetujui lembaga legislatif.
3. Karenapembahasan dan persetujuan menjadi wewenang eksklusif lembaga legislatif, pemegang kekuasaan eksekutif dapat mengajukan keberatan atau menolak (dalam bentuk veto) rancangan undang-undang yang disetujui legislatif.
4. Sesuai dengan prinsip *supremacy of legislative power*, pembentukan undang-undang dalam sistem presidensial, keberatan atau penolakan eksekutif dapat ditolak kembali oleh legislatif (*veto Override*).
5. Terkait dengan penolakan lembaga legislatif atas veto presiden, rancangan diumumkan dan dinyatakan berlaku menjadi undang-undang.

Sistem presidensial di Indonesia dalam praktiknya tidak bisa terlepas atau mengandung unsur sistem parlementer. Berdasarkan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, DPR dalam menjalankan fungsi legislasi memiliki hak angket dan hak interpelasi (yang menjadi ciri sistem parlementer). Memang sulit menemukan sistem yang terbebas dari pengaruh sistem lain, sehingga semua itu menjadi semakin rumit karena sebagian anggota DPR sering menampakkan diri sebagai wakil partai politik daripada sebagai wakil rakyat.

Lebih daripada itu, oleh karena anggota DPR cenderung merepresentasikan kepentingan partai politik, DPR banyak terpengaruh oleh konfigurasi politik koalisi pengusung Presiden. Proses pencalonan Presiden mensyaratkan pengusungan oleh partai politik atau koalisi partai politik Partai politik yang telah membentuk koalisi pengusung presiden kerap membentuk koalisi yang sama di ranah legislative yakni DPR. Akibat dari konfigurasi koalisi ini menyebabkan terjadinya disfungsi hubungan kelembagaan antara DPR dan Presiden. Konsekuensi dari disfungsi hubungan fungsional DPR dan Presiden adalah raibnya koalisi dan mekanisme *Checks and Balances*, yakni kekuatan penyeimbang dalam sistem presidensial.

1 Saldi Isra, *Hubungan antara DPR dan Presiden*, Jurnal konstitusi, Vol. 10, No. 3, 2013, hlm 404.

2 *Ibid.*, hlm 405

3 *Ibid.*, hlm. 407.

Perubahan konstruksi presidensialisme dalam UUD 1945 secara signifikan pada perubahan pertama, yang dimana melatarbelakangi perubahan sistem ke parlementer yang merupakan usulan untuk mengurangi kekuasaan presiden sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi di Negara serta memberikan kedaulatan kepada rakyat sebagai cerminan atas demokrasi di Indonesia. Kemudian penguatan kelembagaan DPR pada perubahan kedua, yang justru bukannya melahirkan keseimbangan kekuasaan antara Presiden dan DPR, namun menimbulkan ketidakjelasan sistem presidensial yang ingin dibangun melalui perubahan UUD 1945. Pola relasi kekuasaan Presiden dan pemberdayaan DPR, di satu sisi, dengan upaya mempertahankan sistem presidensial, di sisi lain memungkinkan terjadinya ketegangan di parlemen dengan berbagai macam interpelasi dan penolakan DPR. Hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat antara Presiden dan DPR.

Berdasarkan latar belakang di atas maka, rumusan masalah yang akan diulas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Konstruksi Konseptual Mengenai Kelembagaan DPR dan Presiden dalam Tata Sistem Presidensial. Bagaimana Hubungan Fungsional Presiden Dan DPR Dalam Bidang Pengawasan Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian Normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan PerUndang-Undangan (*Law in Books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakkan berdasarkan bahan buku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan PerUndang- Undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.⁵

C. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Konseptual Mengenai Kelembagaan DPR dan Presiden dalam Tata Sistem Presidensial

Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan, yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, untuk menyebut sistem pemerintahan Indonesia, di antara para ahli hukum tata negara terdapat perbedaan pendapat, berkenaan dengan sistem pemerintahan yang berdasar pada UUD 1945. Ada yang menyebut sistem pemerintahan presidensial ada pula yang menyebut kuasi presidensial. Hal tersebut menurut Mahfud MD.⁶ Dapat dilihat pada pola hubungan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pola hubungan antara Presiden dan DPR dapat diruntut melalui masa berlakunya UUD 1945 sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi. Pada Aturan Peralihan Pasal IV UUD 1945 dinyatakan bahwa: “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

4 Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.9, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2016, hlm. 118

5 Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Peresada, Jakarta, 2006, hlm, 24.

6 Moh Mahfud, MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998 hlm. 32.

Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional". Dari pasal ini menunjukkan bahwa pada awal terbentuknya pemerintahan, Lembaga-lembaga negara dijalankan oleh Presiden. Presiden mempunyai kedudukan yang sangat kuat, sebab berdasar pada aturan peralihan BAB IV UUD 1945. Presiden menjalankan kekuasaan yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

1. Konsepsi Sistem Presidensial

Sistem presidensial merupakan salah satu bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif terpisah dan independen dari kekuasaan legislatif. Konsep ini membedakannya dengan sistem parlementer di mana eksekutif berasal dari dan bertanggung jawab kepada badan legislatif. Dalam sistem presidensial, Presiden dan anggota legislatif dipilih secara terpisah oleh rakyat melalui pemilihan umum. Undang-Undang Dasar 1945 mendasari penetapan pembagian tugas fungsi dan kewenangan masing-masing cabang kekuasaan. Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan negara dan memiliki kekuasaan eksekutif yang luas, termasuk hak veto terhadap undang-undang yang diajukan oleh legislatif.⁷

Pembagian kekuasaan adalah aspek penting dalam pembentukan sistem tata negara. Pembagian kekuasaan yang adil bertujuan untuk mencapai keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga yang berbedan dan memungkinkan adanya saling pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Sejarah pemerintahan menunjukkan bahwa ketika kekuasaan terkonsentrasi pada satu individu atau lembaga, seringkali timbul penyimpangan yang memicu protes rakyat dan tuntutan untuk perubahan. Zainal Arifin Mochtar dan Eddy Os Hiarij mengutip adagium terkenal untuk menjelaskan kecenderungan ini, *In maxima potential, minima licentia*, yakni dimana ada kekuasaan disitu selalu ada keinginan untuk melakukan kejahatan.⁸ Jamak dikenal dengan adagium Lord Acton, *power tends to corrupt. Absolute power, corrupt absolutely.*⁹

Tugas dari badan federasi ini adalah melaksanakan keputusan-keputusan *Bundesversammlung*, karena itu hanya bersifat administratif. Di luar ketiga sistem pemerintahan tersebut, terdapat sistem pemerintahan sistem semi-presidensial, sistem ini disebut juga oleh Sartori dan Saldi Isra sebagai sistem pemerintahan campuran yang berdasarkan pada *a flexible dual authority structure, that is to say, a bicephalous executive whose 'first head' change as the majority combinations change.*¹⁰

Untuk memahami lebih mendalam, berikut akan diuraikan mengenai peran presiden dalam sistem presidensial. Uraian ini menyangkut konsep.

1. Peran Presiden dalam Sistem Presidensial

Presiden memiliki berbagai tanggung jawab dan wewenang yang diberikan oleh konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Dalam konteks sistem presidensial Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, peran Presiden memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi eksekutif negara.

a. Kepala Negara

7 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 78-81.

8 Zainal Arifin Mochtar dan Eddy Os Hiarij, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 2021, hlm. 08.

9 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (ed. 6, Gramedia Pustaka Utama 2009) 52.

10 Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hal 44

Dalam sistem pemerintahan, terdapat peran ganda yang dimainkan oleh seorang presiden, yaitu sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Peran ini memberikan kepada presiden sejumlah tugas yang kompleks dan penting dalam menjalankan roda pemerintahan sebuah negara. Tulisan ini akan membahas tugas-tugas presiden dalam kedua peran tersebut, serta implikasinya terhadap stabilitas dan kemajuan suatu negara.

b. Kepala Pemerintahan

Sebagai Kepala Pemerintahan, presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pengelolaan administrasi negara. Tugas-tugas ini mencakup pembentukan kabinet, pengawasan terhadap kinerja menteri dan lembaga-lembaga eksekutif, serta pengambilan keputusan strategis terkait kebijakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan keamanan.

2. Peran DPR dalam Sistem Presidensial

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem presidensial. Sebagai badan legislatif yang mewakili kepentingan rakyat, DPR memiliki berbagai fungsi dan tanggung jawab yang mencakup pembentukan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, serta menjalankan fungsi representatif dan anggaran. Dalam konteks sistem presidensial Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, peran DPR menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.

a. Fungsi Pembentukan Undang-Undang (Legislasi)

Salah satu fungsi utama DPR adalah membentuk undang-undang untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. DPR memiliki kewenangan untuk mengajukan, membahas, dan mengesahkan undang-undang bersama dengan pemerintah. Proses pembentukan undang-undang dilakukan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan pembahasan di berbagai komisi dan fraksi di DPR, serta melibatkan partisipasi masyarakat melalui mekanisme hearing dan konsultasi publik.¹¹ Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni dalam Pasal 20, 20A dan 21 yang mengatur tentang kewenangan DPR dalam pembentukan undang-undang yang menurut amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa, DPR dalam melaksanakan fungsinya, memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dimana dalam pasal ini selalu melakukan fungsinya, dan selalu mementingkan fungsi pengawasan.

b. Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah

DPR berperan penting dalam mengawasi kinerja pemerintah, termasuk Presiden dan kabinetnya. Pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, dan hak menyatakan pendapat. Melalui mekanisme ini, DPR dapat memeriksa, mengkritik, dan mengontrol kebijakan dan tindakan pemerintah serta memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat.¹² Ketentuan ini diatur dalam Pasal 20, 20A ayat (1), Pasal 21 dan Pasal 22A yang menjelaskan tentang kewajiban

¹¹ Pieris, John, dan Aryanthi Baramuli Putri, *Op. Cit.*, hlm. 112.

¹² Mahfud, MD, *DPR: Fungsi, Kewenangan, dan Peranannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2010. hlm. 78-81.

DPR dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan kebijakan eksekutif, dalam hal ini pemerintah.

c. Fungsi Representatif Rakyat

Sebagai wakil rakyat, DPR bertanggung jawab menyuarakan dan mewakili aspirasi serta kepentingan rakyat. DPR melakukan fungsi representatif ini melalui kegiatan legislasi, pengawasan, dan partisipasi dalam berbagai forum debat dan diskusi di tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, DPR berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan rakyat.¹³ Ketentuan ini termuat secara umum dalam Pasal 20-22 Undang-Undang Dasar 1945.

d. Fungsi Anggaran

DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menyetujui anggaran negara yang diajukan oleh pemerintah. Ketentuan mengenai fungsi anggaran diatur dalam Pasal 20A, ayat (1), dan Pasal 23 Undang-undang Dasar tentang kewenangan DPR dalam mengesahkan Undang-Undang Anggaran yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia. Melalui mekanisme pembahasan anggaran, DPR dapat mengevaluasi program-program pemerintah, alokasi dana, serta kebijakan fiskal yang diusulkan oleh pemerintah. Pengawasan terhadap anggaran negara merupakan bentuk kontrol yang penting untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan akuntabel.¹⁴

e. Hubungan dengan Pemerintah dan Presiden

DPR menjalin hubungan kerja sama dengan pemerintah dan Presiden dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran. Meskipun terkadang terjadi gesekan dan konflik antara DPR dan pemerintah, namun kerja sama antara kedua lembaga tersebut tetap diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.¹⁵

3. Pengawasan dalam Sistem Presidensial

Sebagaimana telah terurai pada bagian awal penelitian ini, system presidensial memberikan kewenangan yang amat besar pada Presiden. Kewenangan tidak hanya dimaksudkan demi efektivitas pelaksanaan fungsi eksekutif, yakni sebagai kepala negara dan pemerintah, melainkan juga memuat potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Sistem pemerintahan presidensial yang memungkinkan adanya kekuasaan pemerintah yang terpusat pada Presiden berpotensi untuk disalahgunakan apabila tanpa disertai adanya kewenangan berimbang yang dimiliki oleh bidang kekuasaan lainnya. Mencegah hal tersebut, maka Montesquieu menyampaikan pandangannya bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan dan dibedakan secara struktural dalam organ-organ negara yang tidak saling mencampuri urusan organ negara satu dan lainnya.¹⁶

Dengan demikian pemisahan kekuasaan ini sering pula disertai dengan implementasi *check and balances* bidang-bidang kekuasaan negara. Hal tersebut bertujuan agar lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan wewenangnya dapat saling melakukan perimbangan

13 Mahfud, MD, *Op. Cit.*, hlm. 75.

14 Satrio, Budi, *Anggaran Negara: Proses Pembentukan dan Pengawasan oleh DPR*, Jakarta: Rajawali Press, 2018. hlm. 92-95.

15 Wahyudi, Bambang, *DPR dan Pemerintah: Hubungan Kerja Sama dalam Sistem Presidensial*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015. hlm. 110-113.

16 Jimly Asshiddiqie, *Op. Cigt.*, hlm. 15.

dan pengawasan satu sama lain sehingga mencegah terjadinya monopoli-monopoli dalam satu bidang kekuasaan. Bahkan dalam sistem presidensial, Presiden yang memiliki kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pun tidak luput dari adanya pengawasan oleh lembaga negara lainnya.¹⁷

5. Hubungan Fungsional Presiden Dan DPR Dalam Bidang Pengawasan Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang 1945

Setelah terurai konsepsi tentang kewenangan dan fungsi *an-sich* dari masing-masing lembaga dalam sistem presidensial diatas, khususnya, terdapat korelasi atau hubungan fungsional antara Presiden dan DPR. Hubungan tersebut mencerminkan prinsip pembagian kekuasaan dan keseimbangan antara eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial. Meskipun keduanya memiliki kewenangan yang berbeda, namun keduanya harus bekerja sama dalam rangka menjalankan tugas-tugas negara sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Dalam konteks praktik pemerintahan Indonesia, hubungan antara Presiden dan DPR sering kali mencerminkan dinamika politik yang kompleks. DPR sering kali menjadi forum bagi berbagai kepentingan politik yang berbeda, yang dapat mempengaruhi hubungan dengan Presiden. Di sisi lain, Presiden harus mempertimbangkan keberagaman politik di DPR dalam proses pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Selain itu, proses politik seperti pemilihan umum, koalisi politik, dan dinamika parlemen juga dapat memengaruhi hubungan fungsional antara Presiden dan DPR. Meskipun UUD 1945 mengatur prinsip-prinsip dasar tentang hubungan antara dua lembaga ini, namun implementasinya sering kali dipengaruhi oleh faktor politik dan konteks sosial yang berubah-ubah. Setelah bagian awal dari penelitian ini menguraikan kerangka konseptual, berikut akan diuraikan mengenai realitas praktis sistem presidensial Indonesia.

1. Hubungan Fungsional DPR dan Presiden dalam Bidang Pengawasan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD 1945

Mahfud MD menjabarkan definisi sistem pemerintahan sebagai mekanisme kerja dan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹⁸ Jimly Asshiddiqie juga menjelaskan bahwa sistem pemerintahan terkait dengan konsep *regeringsdaad*, yang mengacu pada pelaksanaan pemerintahan oleh eksekutif dalam kaitannya dengan fungsi legislatif.¹⁹ Selanjutnya, Usep Ranawijaya menegaskan bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan antara eksekutif dan legislatif.

Hubungan fungsional terhadap kekuasaan dan kewenangan antara Presiden dan DPR dalam beberapa pasal dalam UUD 1945, sebagai berikut :²⁰

- 1) Pasal 5 ayat (1) "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat"; Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden untuk melaksanakan fungsi yang secara teoritis harusnya melekat pada lembaga legislative. Sebab dalam *trias politica* dan teori kenegaraan lainnya, fungsi presiden adalah pelaksana kekuasaan eksekutif, yakni aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislative. Namun

17 Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press: 2016, hlm. 35.

18 Mahfud MD, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 45.

19 Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, 2009, hlm. 67

20 Hezky Fernando Pitoy, *Mekanisme Checks And Balances Antara Presiden Dan Dpr Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia*, Lex et Societatis, Vol. 2, No. 5, 2014, hlm. 32.

demikian, telah terjadi perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang memungkinkan Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-undang.

- 2) Pasal 21 ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
 - 3) Pasal 22 ayat (1) “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”; Peran DPR dalam peraturan perundang-undangan dalam pasal 22 ayat 1 adalah Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama).
 - 4) Pasal 23 ayat (2) “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.”
 - 5) Pasal 23 ayat (3) “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. Demikian ketentuan hubungan fungsional antara DPR dan Presiden dalam bidang pengawasan menurut Undang-undang Dasar 1945.
4. Hubungan Fungsional Antara Presiden dan DPR dalam Bidang Pengawasan Sistem Presidensial menurut UU No. 27 Tahun 2009.

Selain diatur dalam UUD 1945, hubungan fungsional antara Presiden dan DPR juga diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu Pasal 71 yakni:

- 1) Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- 2) Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
- 3) Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- 4) Membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam huruf c bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
- 5) Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- 6) Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
- 7) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN;
- 8) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan

- penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- 9) Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.
 - 10) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain.
 - 11) Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
 - 12) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
Dalam tugas pengawasan, DPR memiliki tanggung jawab untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ini menunjukkan bahwa DPR memegang peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
 - 13) Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
 - 14) Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
 - 15) Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden;
 - 16) Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara.
 - 17) Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - 18) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang.²¹

D. KESIMPULAN

Konstruksi konseptual mengenai kelembagaan DPR dan presiden dalam tata sistem presidensial adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif terpisah dan independen dari kekuasaan legislatif. Konsep ini membedakannya dengan sistem parlementer di mana eksekutif berasal dari dan bertanggung jawab kepada badan legislatif. Presiden memiliki berbagai tanggung jawab dan wewenang yang diberikan oleh konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Dalam konteks sistem presidensial Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, peran Presiden memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi eksekutif negara, yakni sebagai kepala negara, kepala pemerintah serta penanggung jawab krisis dan bencana alam. Sementara DPR memiliki peran yang tak kalah penting dalam sistem presidensial, yakni sebagai badan legislatif yang mewakili kepentingan rakyat, DPR memiliki berbagai fungsi dan tanggung jawab yang mencakup

21 Indonesia, UU No. 27 Tahun 2009.

pembentukan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, serta menjalankan fungsi representatif dan anggaran. Hubungan fungsional Presiden dan DPR dalam bidang pengawasan sistem Presidensial berdasarkan Undang-Undang 1945 adalah terdiri dari dua hal, yaitu hubungan yang bersifat kerjasama, dan hubungan yang bersifat pengawasan. Hubungan fungsional antara DPR dan Presiden memungkinkan terciptanya *Checks and balances* atau perimbangan kekuasaan. *Checks and balances* merupakan prinsip pemerintahan presidensial yang paling mendasar dimana dalam negara yang menganut sistem presidensial merupakan prinsip pokok agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV” , Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.
- Amirudin dan zainal asikin, Pengantar Metode Peneitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi. Cetakan ke-2. Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Kusuma, Andi, Op. Cit., Peran DPR dalam Seleksi Hakim Agung di Indonesia, 2019.
- Mahfud MD, Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Pataniari Siahaan, Politik Hukum Pembentukan Undang - Undang Pasca Amandemen UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Pieris, John dan Aryanthi Baramuli Putri, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Studi, Analisis, Kritik, dan Solusi Kajian Hukum dan Politik, Jakarta: Pelangi Cendikia, 2006.
- Radjjo, Sh. Mh., Hubungan Kewenangan Presiden Dengan Dpr Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Perubahan Uud 1945. Universitas Slamet Riadi Surakarta, Fakultas Hukum Tahun 2010.
- Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensil Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.
- Wahyudi, Bambang, DPR dan Pemerintah: Hubungan Kerja Sama dalam Sistem Presidensial, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.

B. Jurnal Ilmiah

- A. Satrio, “kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilu sebagai bentuk judicialization of politics”, Jurnal Konstitusi Vol. 12 No. 1, Maret, 2015.
- Charity, May Lim, Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 14, no. 3, 2017.

Fence Wantu dkk, Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan, Jurnal Konstitusi Indonesia, Vol. XX, No. 2, Tahun 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 24 ayat 3 UUD 1945.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 .

D. Internet

Saldi Isra, Dewan Perwakilan Daerah : Antara Keterbatasan Dan Akuntabilitas, <http://www.saldiisra.web.id>

Mochamad Aris Yusuf, Tugas dan Wewenang Presiden Menurut UUD 194, Diakses melalui <https://www.gramedia.com/literasi/tugas-dan-wewenang-presiden/>

Pelajaran.co, Pengertian DPR : Anggota, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban serta Dasar Hukum DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Diakses pada tanggal 1 Oktobwr 2023 <https://www.pelajaran.co.id/tugas-dpr>

Andry, Diakses melalui <https://gurupkn.com/tugas-dan-wewenang-dpr>